

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, tokoh-tokoh pelopor Bangsa menyadari pentingnya peran masyarakat adat. Bentuk kesadaran ini akhirnya tertuang dalam “Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 secara khusus Pasal 18B Ayat (2)” yang menegaskan “Negara mengakui, menghormati berbagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip Negara Indonesia”.¹ Sementara itu, Pasal 28I Ayat (3) juga menegaskan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban”.² Kehadiran kedua pasal ini dipahami sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pengakuan Negara (Pemerintah) terhadap keberadaan masyarakat adat. Lebih dari itu, hal ini berarti tiada satupun masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara dilupakan Negara.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sering muncul di depan masyarakat dan mempertontonkan bahwa Negara (Pemerintah) menghargai dan menghormati masyarakat adat. Hal ini diejawantahkan dengan mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Sebagaimana pada 16 Agustus 2021, Joko Widodo dengan berani mengayunkan kaki menuju Gedung Parlemen seraya berbusana serba hitam yang diketahui berasal dari masyarakat adat Orang Baduy Luar. Berkaitan dengan busana adat ini, masyarakat adat di Kanekes menyebutnya sebagai baju *Kampret* yang memiliki penutup kepala (topi) dari kain batik berwarna biru dengan nama *Romal*. Sementara tas anyaman diproduksi dari kulit pohon *Tareup* dan dikenal sebagai tas *Koja/Jarog*. Busana ini mengandung nilai filosofis yang berkaitan dengan kehidupan yaitu kesederhanaan seperti alam tempat masyarakat adat Baduy berada.³ Sementara pada tahun 2020 ketika *virus corona (covid-19)* menyerang berbagai lini kehidupan, selaku Inspektur Upacara memperingati Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Indonesia 1945*, Bab VI, Pasal 18B Ayat 2.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Indonesia 1945*, Bab XA, Pasal 28I Ayat 3.

³Nurdiyansah Dalidjo. “Pakai Baju Adat, Wilayah Adat Dibabat”. 30 Agustus 2021. dalam <<https://aman.or.id/news/read/pakai-baju-adat,-wilayah-adat-dibabat>>. diakses 22 Juni 2024.

2020, Joko Widodo tampil dihadapan seluruh masyarakat Indonesia mengenakan busana adat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.⁴ Sehari setelah peristiwa akbar tersebut, masyarakat adat Pubabu-Besipae yang ada di TTS mengalami peristiwa memilukan, yaitu rumah mereka dibongkar secara paksa dan tanah adat/wilayah adat mereka (Hutan Pubabu) diklaim sepihak oleh Pemprov NTT dan Pemda TTS dengan luas 3.700 hektar yang tersebar di beberapa Desa, yaitu: Desa Oe'Ekam, Mio, Polo, serta Linamnutu. Akibat dari peristiwa tersebut, masyarakat adat menghabiskan malam di luar seraya beratap langit sebab rumah mereka sudah dihancurkan aparat gabungan.⁵

Dengan demikian, inilah peristiwa pahit yang dialami masyarakat adat Indonesia dan secara khusus masyarakat adat Pubabu-Besipae. Bahkan pada saat *virus corona (covid-19)* menyerang kehidupan manusia, pencaplokan tanah adat/wilayah adat tidak pernah surut. Tindakan ini dilakukan Pemerintah dengan dalih pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan ini, menyitir “Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)” menegaskan bahwa selama tahun 2020 telah terjadi empat puluh (40) kasus dan mengakibatkan 39.069 warga yang dibagi menjadi 18.372 Kepala Keluarga mengalami kerugian berupa ekonomi, sosial, maupun moral sebagai akibat dari tindakan kekerasan dan kriminalisasi yang mereka alami.⁶ Lebih dari itu, konflik perampasan tanah adat/wilayah adat yang acapkali terjadi mencerminkan bahwa Indonesia telah melenceng jauh dari nilai-nilai filosofis Pancasila secara khusus Sila keempat dan Sila kelima.⁷ Bahkan berbagai agenda tentang pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat masih tetap berjalan di tempat tanpa adanya perubahan. Oleh sebab tak adanya pengakuan dari Negara (Pemerintah), maka tidak mengherankan apabila pencaplokan tanah adat/wilayah

⁴Agus Suparto. “Ini Makna dari Pakaian Adat TTS yang Dikenakan Jokowi di HUT RI ke-75”. dalam <<https://nasional.tempo.co/read/1376650/ini-makna-dari-pakaian-adat-tts-yang-dikenakan-jokowi-di-hut-ri-ke-75>>. 17 Agustus 2021. diakses 22 Juni 2024.

⁵Nurdiyansah Dalidjo, *op. cit.*,

⁶Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)”. dalam <<https://www.aman.or.id>>. diakses 22 Juni 2024. hlm. 28.

⁷Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Sila keempat dan Sila kelima Pancasila, dapat diuraikan penulis sebagai berikut. *Pertama*, Sila Keempat. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya ialah, nilai musyawarah, demokrasi, serta hikmat dan kebijaksanaan. Sementara dalam Sila Kelima, nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya ialah, nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi masyarakat adat.

adat milik masyarakat adat masih terjadi, dan inilah fakta pahit yang dialami masyarakat adat di Indonesia. Sementara bagi masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah adat/wilayah adat, bagi mereka alam adalah ‘ibu’ yang sepatutnya dijaga, dirawat dan dipelihara, sebab darinya segala hal tentang kehidupan berasal. Misalnya bagi masyarakat adat Pubabu-Besipae, hutan Pubabu berperan menyediakan berbagai obat-obatan tradisional yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bertolak lebih jauh untuk mengetahui kehadiran kaum kapitalis dalam kehidupan bermasyarakat dan secara khusus Amerika Latin pada waktu itu, di sini penulis menemukan bahwa kaum kapitalis serentak menghadirkan persoalan sosial yang mengakibatkan kemiskinan dan ketertindasan bagi masyarakat. Bahkan terdapat juga tindakan represif yang akhirnya mengakibatkan konflik. Sebab daerah-daerah yang subur bukan lagi milik masyarakat, melainkan milik kaum kapitalis.⁸ Situasi seperti ini akhirnya menarik perhatian para ilmuwan untuk melakukan refleksi. Maka itu, lahirlah refleksi yang dikenal sebagai teologi pembebasan. Teologi pembebasan sejatinya hadir untuk menanggapi berbagai situasi di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap Negara (Pemerintah) dan kaum kapitalis yang bertindak represif terhadap masyarakat kecil.

Kehadiran teologi pembebasan dalam kehidupan manusia Amerika Latin waktu itu, akhirnya menemukan dua situasi keruh yang disebut sebagai “sinful situation dan institutionalized violence” suatu dunia yang tidak layak ditempati manusia, sebuah “lost paradise” yang tergelincir pergi begitu saja. Sebab kebebasan, perdamaian, keadilan, dan kesatuan yang didambakan semua manusia seakan tidak ada. Bahkan pada saat yang sama, manusia sendiri menciptakan suatu ironi paling besar yakni memperkosa perdamaian dan keadilan yang ada. Hal ini akhirnya menggambarkan bahwa manusia telah kehilangan “sense of self” yang berakibat pada hilangnya harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Allah yang memiliki kehendak bebas, akal budi dan hati nurani untuk menguasai alam

⁸Francis Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2000), hlm. vii.

semesta secara bebas dan penuh tanggung jawab.⁹ Lebih dari itu, hak-hak asasi manusia yang telah diperkosa melalui penindasan dan manipulasi, akhirnya berubah menjadi sebuah kekerasan dasar (*basic violence*) paling menakutkan. Selain itu, terdapat juga sebuah fakta yang dikenal sebagai kemiskinan.¹⁰ Fakta tentang kemiskinan sebagai bentuk kekerasan ini melahirkan beberapa deformasi fundamental yang berakibat bagi kehidupan manusia selanjutnya. Fakta ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu: *deformasi fisik*, (hancurnya dunia akibat perang dan perlombaan senjata), *deformasi psikologis* (mengakibatkan situasi sub-normal), *deformasi moral* (mereka yang hidup sebagai hamba tanpa masa depan, atau tanpa pengharapan), serta *deformasi sosial-ekonomi-politik* (menciptakan iklim kapitalisme, imperialisme, alienasi, manipulasi dan dependensi dalam seluruh dimensi hidup manusia).¹¹ Hal ini dapat ditemukan pada mereka yang miskin dan tertindas sekaligus tergolong pada margin masyarakat (*marginal man*), dan kelas-kelas sosial yang dieksploitir. Dengan demikian, ketidakadilan, kekerasan dan kemiskinan yang terjadi dalam hidup manusia ialah suatu peristiwa yang sungguh terjadi dan bukan sekedar kenyataan pengalaman *apriori* belaka.

Berhadapan dengan situasi seperti ini, kehadiran Gereja dan teologi pembebasan dibutuhkan untuk menyuarakan pembebasan bagi manusia, sekaligus alam semesta yang mengalami eksploitasi. Dengan kata lain, kehadiran Gereja dan teologi pembebasan berperan memberikan perlawanan terhadap berbagai paham maupun tindakan yang merusak manusia dan alam semesta.¹² Hal ini tentunya bertolak dari kepedulian dan orientasi Gereja dalam mewujudkan pesan Injil Yesus Kristus yaitu menegakkan Kerajaan Allah; kerajaan keadilan, perdamaian, kebenaran dan kemerdekaan, dengan cara mendahulukan kaum miskin dan tertindas. Lebih dari itu, dalam Kitab Suci juga terdapat kata ‘pembebasan’ yang mirip dengan kata ‘keselamatan’. Dalam Perjanjian Lama, karya keselamatan atau pembebasan manusia dari segala bentuk noda dan dosa,

⁹Suta Rofinus, “Kristologi Perspektif Leonardo Boff” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Ledalero, 1990), hlm. 2.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3.

¹¹*Ibid.*, hlm. 4.

¹²Francis Wahono Nitiprawiro, *op. cit.*, hlm. viii.

senantiasa dikerjakan oleh Allah.¹³ Sementara dalam Perjanjian Baru, karya pembebasan atau keselamatan masih berasal dari Allah dan dikerjakan juga oleh kekuatan Allah. Karya keselamatan yang dikerjakan secara terus-menerus oleh Allah ini sejatinya ditujukan bagi seluruh manusia, bukan merujuk pada pribadi seseorang (individual).¹⁴

Sebagai umat Kristiani yang percaya akan karya keselamatan dan pembebasan yang dikerjakan Allah, maka hal yang harus dilakukan ialah menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, agar manusia menjadi lebih baik (*bdk.* 2 Sam. 15:4; Maz. 82:3) secara individual maupun kolektif (*bdk.* Hak. 5:11) sekaligus terciptanya sebuah komunitas manusia yang penuh damai.¹⁵ Maka untuk mengejawatakan hal ini, dalam teologi pembebasan dikenal sebuah tindakan yang disebut *praxis* kontemplasi yang berujung pada aksi pembebasan, sekaligus dibantu dengan analisis mengenai situasi kehidupan menuju *praxis* yang baru.

Dengan ini, teologi pembebasan pada saat yang sama dipahami sebagai teologi kontekstual yang kehadirannya diilhami oleh refleksi terhadap kaum miskin dan tertindas.¹⁶ Maka dengan bersandar pada teologi pembebasan, penulis hendak merefleksikan konflik tanah adat/wilayah adat masyarakat adat Pubabu-Besipae dengan cara menguraikannya dalam karya ilmiah ini dengan judul **“Konflik Perampasan Tanah Adat Masyarakat Adat Pubabu-Besipae, Amanuban Selatan: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Teologi Pembebasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang penulisan yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu, penulis pada bagian ini menguraikan beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi tolok ukur pembahasan karya ilmiah ini. Rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana meninjau konflik perampasan tanah adat/wilayah adat masyarakat adat Pubabu-Besipae Amanuban Selatan, dalam

¹³(*bdk.* Kej. 49:18, Kel. 14:13, Maz. 9:14; Yes. 12:2) dan (*bdk.* Luk. 1:69, Yoh. 4:22, Kis. 13:26, Rom. 1:16)

¹⁴Pdt. Yosef P. Widyatmadja STh. “Makna Spiritualitas Pembebasan dalam Perjuangan Gereja Demi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Tuhan”, *Majalah BUSOS*, 171 (Juli, 1990), hlm. 6-14.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez Refleksi dari Praksis Kaum Miskin* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 9-10.

perspektif Teologi Pembebasan?” Oleh sebab itu, untuk menjawab rumusan masalah umum tersebut, penulis menjabarkannya ke dalam beberapa pertanyaan khusus sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksudkan dengan Teologi Pembebasan?
2. Bagaimana konflik tanah adat/wilayah adat yang terjadi di Pubabu-Basipae?
3. Bagaimana meninjau konflik tanah adat/wilayah adat Pubabu-Basipae dari pespektif Teologi Pembebasan?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejatinya tujuan dari penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa hal penting, yaitu: *Pertama*, memahami dan menjelaskan tentang Teologi Pembebasan. *Kedua*, untuk menjelaskan tentang konflik tanah adat/wilayah adat yang terjadi di Pubabu-Besipae Amanuban Selatan. *Ketiga*, untuk menjelaskan konflik tanah adat/wilayah adat di Pubabu-Besipae Amanuban Selatan dari pespektif Teologi Pembebasan. *Keempat*, untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Filsafat Agama Katolik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan pelaksanaan observasi langsung di lapangan. Adapun teknik yang diterapkan untuk mengoperasionalkan metode tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada metode deskriptif kualitatif, penulis memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, serta berbagai artikel media, baik *online* maupun *offline* yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. *Kedua*, dalam metode observasi lapangan, penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Pubabu-Besipae Amanuban Selatan. Teknik yang digunakan adalah menghubungi para informan untuk meminta kesediaan mereka berpartisipasi dalam mengkonfirmasi data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber. Langkah-langkah tersebut dibuat penulis untuk memperkuat data, serta mengembangkan ide-ide yang disajikan dalam karya ilmiah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan karya ilmiah ini terdapat lima pokok utama pembahasan yang menjadi tolok ukur penulisan, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bagian ini, penulis berusaha menjelaskan tentang latar belakang penulisan karya ilmiah ini yang merujuk pada rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bagian ini, penulis akan membahas mengenai teologi pembebasan yang terdiri dari sejarah singkat lahirnya teologi pembebasan, metode, dan praksis teologi pembebasan untuk dijadikan sebagai tolok ukur meneropong konflik tanah adat/wilayah adat Pubabu-Besipae yang penulis uraikan dalam karya ilmiah ini.

Bab III: Pada bab ini, penulis menguraikan persoalan tanah adat/wilayah adat di Pubabu-Besipae. Bagian yang dibahas mencakup, berbagai perspektif tentang masyarakat adat serta gambaran secara umum situasi kehidupan masyarakat adat dan persoalan tanah adat/wilayah adat yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Bab IV: Merupakan bab inti penulisan karya ilmiah ini. Bertolak dari konflik masyarakat adat Pubabu-Besipae, penulis menggunakan teologi pembebasan sebagai upaya merefleksikan sekaligus menanggapi konflik tersebut. Setelah itu, penulisan dilanjutkan dengan menawarkan sumbangan konseptual sebagai solusi untuk karya pastoral dewasa ini dalam menyelesaikan konflik tanah adat/wilayah adat dengan ide praksis dari teologi pembebasan. Selanjutnya sebagai penegasan, maka tulisan ini mengafirmasi bahwa pembebasan masyarakat adat Pubabu-Besipae adalah suatu keharusan.

Bab V: bab penutup. Bagian ini memuat kesimpulan, sekaligus catatan kritis sebagai usul dan saran untuk bagaimana kehidupan Gereja dewasa ini dapat menegaskan keberpihakannya terhadap kaum miskin dan tertindas yang tanahnya diambil secara paksa oleh Negara (Pemerintah) dengan orientasi praksis pastoral pembebasan.